



P E N E T A P A N

Nomor 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh : -----

DEWA AYU PUTRI, Perempuan, Umur ± 37 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tukad Yeh Aya No. 203 Denpasar (Dusun/Lingk. Peken, Desa/Kel. Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini I MADE SULASTRA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office "BIDURI ASSOCIATES", beralamat di Jln. Raya Sesetan Gang Rajawali No. 3 B, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2015, yang selanjutnya disebut sebagai ;
----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 11 Penetapan No 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps. mengemukakan hal – hal

sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari I Wayan Tiaga yang menikah pada tanggal 28 Januari 2003 secara adat agama Hindu di Dusun / Lingkungan Peken, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Pradana.
2. Bahwa setelah kurang lebih 12 (dua belas) tahun Pemohon menjalani kehidupan berumah tangga dengan suami Pemohon tersebut, pada tanggal 17 Maret 2012 suami Pemohon I Wayan Tiaga meninggal dunia di Denpasar karena sakit ; -----
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon tersebut telah dikarumi 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing diberi nama : -----
 - a. I GEDE CANDRA WIJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Mei 2003 (umur ± 12 tahun); -----
 - b. I KADEK BINTANG DWIJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2007 (umur ± 8 tahun) ; -----
4. Bahwa kedua anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut di atas sekarang tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon di tempat tinggal Pemohon di Jl. Tukad Yeh Aya No. 203 Denpasar (Dusun / Lingkungan Peken, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) ; -----
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dapat membeli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3809/Kelurahan Renon, NIB : 00562, Surat Ukur tertanggal 24-2-2000, seluas 100 M2, atas nama I WAYAN TIAGA, Sarjana Teknik, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sekarang sudah dikonversi berdasarkan surat pernyataan waris (turun waris) menjadi atas nama Dewa Ayu Putri, I Kadek Bintang Dwijaya, I Gede Candra Wijaya ; -----

6. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka berdasarkan Hukum Adat Bali yang kedudukan sebagai ahli waris atas harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah kedua anak pemohon pada angka 3 di atas, sedangkan Pemohon sebagai janda almarhum hanya dapat menikmati hasil-hasilnya dan harta peninggalan almarhum selama Pemohon menjalankan darma bakti sebagai janda almarhum ; -----
7. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa), sehingga belum dipandang cakap serta mampu untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili kepentingannya terkait harta peninggalan almarhum suami Pemohon di atas untuk kepentingan hidup dan masa depannya ; -----
8. Bahwa untuk kepentingan kedua anak Pemohon, yaitu I GEDE CANDRA WIJAYA (12 tahun) dan I KADEK BINTANG DWIJAYA (8 tahun), dipandang perlu Pemohon sebagai ibu kandung dan anak-anak tersebut untuk bertindak sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewakili kepentingannya didalam melakukan tindakan hukum / transaksi untuk menjual harta peninggalan almarhum suami pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kepentingan masa depan kedua anak pemohon di atas ; -----

Halaman 3 dari 11 Penetapan No 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atas kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa), yaitu I GEDE CANDRA WIJAYA (12 tahun) dan I KADEK BINTANG DWIJAYA (8 tahun) untuk dapat melakukan tindakan hukum / transaksi guna mewakili kepentingannya untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon (I Wayan Tiaga) berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3809/Kelurahan Renon, NIB : 00562, Surat Ukur tertanggal 24-2-2000, seluas 100 M2, beserta segala turutannya yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang sekarang sudah dikonversi berdasarkan surat pernyataan waris (turun waris) menjadi atas nama Dewa Ayu Putri, I Kadek Bintang Dwijaya, I Gede Candra Wijaya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan masa depan kedua anak Pemohon di atas ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

ATAU : -----

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya bernama I MADE SULASTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan

Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 297 / K / 2004 tanggal 1 Maret 2004, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa Ayu Putri, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 5171010204120029, diberi tanda bukti P-3 ; -
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 731/Ist.DS/2004 tanggal 2 Maret 2004, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1258/Ist.P/2008 tanggal 24 Juni 2008, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 5171-KM-02042012-0009, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 3809 Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, diberi tanda bukti P-7 ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-6 sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu PUTU GDE ASPARTHA PUTRA, NI WAYAN SUPADMI dan I WAYAN WIDIANA PUTRA yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ----

Halaman 5 dari 11 Penetapan No 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PUTU GDE ASPARTHA PUTRA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Tiaga dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama I Gede Candra Wijaya dan I Kadek Bintang Dwijaya ;

- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah membeli tanah namun saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Wayan Tiaga namun sudah diturun waris keatas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dari kedua anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa kedua anak Pemohon bernama I Gede Candra Wijaya dan I Kadek Bintang Dwijaya masih dibawah umur ; -----

2. SAKSI NI WAYAN SUPARM I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Tiaga dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama I Gede Candra Wijaya dan I Kadek Bintang Dwijaya ;

- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah membeli tanah namun saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Wayan Tiaga namun sudah diturun waris keatas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dari kedua anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa kedua anak Pemohon bernama I Gede Candra Wijaya dan I Kadek Bintang Dwijaya masih dibawah umur ;-----

3. **SAKSI NI WIDIANA PUTRA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Tiaga dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama I Gede Candra Wijaya dan I Kadek Bintang Dwijaya ;

- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah membeli tanah namun saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Wayan Tiaga namun sudah diturun waris keatas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dari kedua anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa kedua anak Pemohon bernama I Gede Candra Wijaya dan I Kadek Bintang Dwijaya masih dibawah umur ;

- Bahwa pihak pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjual tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan suaminya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti yang tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya maka segala sesuatu harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama I Wayan Tiaga telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Gede Candra Wijaya (12 tahun) dan I Kadek Bintang Dwijaya (8 tahun) ; -----

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-02042012-0009 tanggal 9 April 2012 (vide P-6) ; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3809 / Kelurahan Renon, terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 100 M2 (seratus meter persegi), dengan batas-batas sesuai dengan NIB : 00562 (vide P- 7) ; -----

Menimbang, bahwa setelah kematian suami pemohon meninggal dunia maka tanah tersebut telah turun waris / beralih atas nama Dewa Ayu Putri, I Kadek Bintang Diwijaya, I Gede Candra Wijaya ; -----

Halaman 9 dari 11 Penetapan No 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk biaya pendidikan dari kedua anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah atas nama : Dewa Ayu Putri, I Kadek Bintang Diwijaya, I Gede Candra Wijaya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua anak dari Pemohon yang bernama I Gede Candra Wijaya (12 tahun) dan I Kadek Bintang Dwijaya (8 tahun) masih dibawah umur maka kedua anak tersebut belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua / ibu kandung dapat melakukan kekuasaan sebagai orang tua mewakili kedua orang anak yang masih dibawah umur, untuk mengurus barang-barang kepunyaan kedua anak tersebut sesuai dengan yang ditunjuk oleh Pengadilan (Vide pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 345, pasal 393 dan pasal 396 BW serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon DEWA AYU PUTRI adalah orang tua / Ibu kandung dari anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan (almarhum) I WAYAN TIAGA yang belum dewasa yang bernama : -----
 - 2.1. I GEDE CANDRA WIJAYA, lahir di Denpasar, tanggal 20 Mei 2003 (umur 12 tahun) ; -----
 - 2.2. I KADEK BINTANG DWIJAYA, lahir di Denpasar, tanggal 6 Desember 2007 (umur 8 tahun) ; -----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua / Ibu kandung dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut di atas untuk bertindak dalam hukum menjalankan kekuasaan orang tua dari anak anak yang belum dewasa tersebut di atas, yaitu untuk menjual harta yang telah diwariskan oleh almarhum suami Pemohon yang saat ini telah beralih kepada para ahli warisnya, yaitu : -----
 - Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3809/Kelurahan Renon, NIB : 00562, Surat Ukur tertanggal 24-2-2000, seluas 100 M2, beserta segala turutannya yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Dewa Ayu Putri, I Kadek Bintang Dwijaya, I Gede Candra Wijaya ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186. 000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 13 APRIL 2015** oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **I MADE**

Halaman 11 dari 11 Penetapan No 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE SUKARTA, SH

I WAYAN SUKANILA, SH. MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 90.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 186.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I KETUT SULENDRA, SH
NIP 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2015, Nomor : 128 / Pdt.P / 2015 / PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon : I MADE SULASTRA, SH,, pada hari : _____, tanggal APRIL 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 3.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Legalisasi Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 18.000,-